



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 06/PID.SUS/2015/PT.MTR.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD, S.Sos  
Tempat lahir : Juran Alas-Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 18 Juni 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan BTN Tambana, RT. 003 RW. 006, Desa Jatiwaringin, Kecamatan Asakota, Kota Bima, atau Komplek Perumahan Bulog Dompou, Kabupaten Dompou  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan BUMN/Kepala Gudang Bulog Dompou

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d 23 Desember 2014;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak 15 Desember 2014 s/d 3 Januari 2015;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015;
4. Diperpanjang Wakil Ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d 16 Maret 2015;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d 15 April 2015;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d 23 April 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 24 April 2015 s/d 22 Juni 2015;

Halaman 1 dari 32 halaman Put no. 06/Pid.Sus/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 20 Maret 2015 Nomor : 53 / Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2014 **NO.REG.PERK. : PDS-05/Dompu/12/2014.** Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD, S.Sos, selaku Kepala Gudang Bulog atau Gudang Bulog Baru (GBB) Dompu, Subdivre Bima, Divre NTB berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-159/DS102/05/2011 tanggal 31 Mei 2011, bersama-sama dengan JUMRAH A.R. dan ARY EVYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari-hari antara tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Bulog GBB Dompu ataupun Kantor Bulog Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu mendapatkan alokasi untuk Beras Miskin (Raskin) Ke-13, sesuai dengan pagu yang ditetapkan berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon, tanggal 3 Agustus 2012, perihal Revisi Pagu Raskin Bulan Juni-Desember dan Penyaluran Raskin ke-13 Tahun 2012, yang menyatakan :

1. Pagu Raskin Provinsi NTB bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 ditetapkan berdasarkan data hasil PPLS 2011 dengan jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) sebanyak 483.162 (empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh dua) RTS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Distribusi Raskin ditetapkan penyalurannya selama 7 (tujuh) bulan, untuk bulan Juni dan Juli disalurkan pada bulan Juli, penyaluran Raskin Ke-13 agar diterima masyarakat miskin sebelum Hari Raya Idul Fitri 1433 H pada bulan Agustus 2012, dan masing-masing RTS-PM mendapat 15 (lima belas) kilogram per bulan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus per kilogram) di titik distribusi.

3. Rincian jumlah RTS untuk wilayah Kabupaten Dompu adalah sebanyak 20.662 (dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua) RTS dan jumlah pagu Raskin adalah sebanyak 2.474.640 (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh) kilogram.

- Bahwa Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Sekretaris Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Dompu, No. 050/144/APP/2012, tanggal 9 Agustus 2012 perihal Alokasi Beras Miskin (Raskin) Ke-13, yang dalam lampirannya menetapkan jumlah alokasi beras Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru adalah sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) RTS, dengan keterangan; jatah untuk tiap RTS per bulannya adalah 15 (lima belas) kilogram dan jadwal penyaluran yang ditentukan dalam Surat tersebut yakni Bulan Agustus 2012.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2011, pada Bab 4 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin, bahwa dalam hal penyediaan beras, Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras Bulog, selanjutnya berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan pada Bab 4 Tentang Mekanisme Pelaksanaan pada Sub Bab 4.4. Tentang Pendistribusian, huruf c; yang menyatakan Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari Gudang dan diserahkan kepada Satker Raskin.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Dompu Nomor. 07 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Di Kabupaten Dompu Tahun 2012 pada Bagian Kedua Tentang Pelaksanaan pada Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan; bahwa sebelum petugas Raskin Desa/ Kelurahan mengangkut beras sampai ke titik distribusi, diwajibkan melaksanakan pengecekan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kualitas beras dan melakukan penimbangan untuk mengetahui ketepatan putusan.mahkamahagung.go.id  
jumlah/ kuantitas sesuai dengan jatah yang diperoleh Desa/ Kelurahan.

- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Raskin ke-13 Desa Wawonduru, ditunjuk Satker Raskin Desa/ Kelurahan yakni Sdr. GUNAWARMAN berdasarkan SK dari Kepala Desa Wawonduru Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengurus Raskin Desa Wawonduru, sedangkan untuk petugas/ satker Raskin yang ada di Gudang Bulog yakni Sdr. SYARIFUDDIN yang merupakan Tenaga Non-Organik (TNO) Bulog, yang mana satker Raskin baik satker desa maupun gudang memiliki tugas untuk mengambil dan mengantarkan beras Raskin Ke-13 Desa Wawonduru dari Gudang Bulog ke titik distribusi, yakni RTS di Desa Wawonduru dalam keadaan masih disegel.
- Bahwa dalam penyaluran beras Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, satker Raskin Desa Sdr. GUNAWARMAN tidak pernah mengumpulkan uang dari warga penerima Raskin Desa Wawonduru untuk dilakukan penyetoran beras Raskin ke-13 ataupun juga mengambil dan mengantarkan beras Raskin ke-13 Desa Wawonduru, bahwa satker Raskin Gudang Sdr. SYARIFUDDIN juga tidak pernah mengantarkan beras Raskin ke-13 ke Desa Wawonduru.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, terdakwa menyuruh Saksi ARY EVYAN untuk mengantarkan Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE kerumah Saksi SUMARDI Als. BABA INKONG, setelah sebelumnya Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE datang ke kantor atau ruangan terdakwa dan berbicara dengan terdakwa untuk menjual atau mengganti uang, beras Raskin Ke-13 Desa Wawonduru yang belum diambil, selanjutnya setelah mengantarkan Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE, Saksi ARY EVYAN diberi uang sebesar Rp. 29.704.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) oleh Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), diberikan kepada Saksi JUMRAH A.R, selaku staf Desa Wawonduru sebagai uang ganti Raskin ke-13 Desa Wawonduru dan sisanya sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) digunakan untuk disetor ke Bank sebagai uang tebus atau uang setoran Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, yang mana oleh Saksi ARY EVYAN uang tersebut diberikan kepada Saksi SYARIFUDDIN (Tenaga Non-Organik/ TNO Bulog) untuk disetorkan ke Bank BRI, keesokan harinya uang sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah), oleh Saksi SYARIFUDDIN (Tenaga Non-Organik/ TNO Bulog) disetor ke Bank, berdasarkan bukti slip setoran Bank BRI tanggal 16 Agustus 2012, kepada Rekening HPB RASKIN No. Rek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0272-000062\_30-4, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.704.000,00  
putusan.mahkamahagung.go.id  
(sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya dengan adanya setoran untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru tersebut, Kantor Bulog Subdivre-II Bima menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO (Delivery Order) dengan Nomor :00391/06/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh sdr. JAHRUDIN dan MUHAMMAD SYAUKANI, yang mana dimaksudkan dengan adanya SPPB atau DO tersebut pihak Gudang agar segera melakukan penyerahan barang atau beras atau agar segera dilayani.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, untuk memenuhi kelengkapan administrasi, terdakwa menerbitkan ataupun menandatangani Dokumen Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13, tertanggal 23 Agustus 2013, yang didalamnya menerangkan bahwa beras miskin (Raskin) ke-13 untuk Desa Wawonduru sebanyak berat bersih/ netto; 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram, dan kemasan; 446 (empat ratus empat puluh enam) koli, telah diserahkan dari gudang kepada pihak penerima yakni; Satker Raskin Kab. Dompu, dengan lampiran data pendukung yakni ;
  - Nota Interen No.08/Brs-Raskin/Dpu/13/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Kasub Divre II Bima Perihal Permohonan DO Beras Raskin Wilayah Dompu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Satker RASKIN Wil. Dompu an. JAHRUDIN.
  - Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO dengan Nomor :00391/06/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh sdr. JAHRUDIN dan MUHAMMAD SYAUKANI.
  - Nota Angkut Barang tanggal 23 Agustus 2012, yang menyatakan barang Beras-13 untuk Desa Wawonduru sebanyak 446 colly (RTS), dengan berat netto 6,690 kg kendaraan pengangkut : EA 8570 L, yang ditandatangani oleh petugas GBB Dompu : SYRIFUDDIN (yang menyerahkan), sopir : HARIS dan Satker Raskin Kab. Dompu : SYARIFUDDIN (yang menerima).
  - Nota Timbang Penyerahan Barang Nomor : 02/BTSB/08/2012/032, yang ditanda tangani oleh Juru Timbang : YUDI CAHYADI dan Penerima Barang : SYARIFUDDIN.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyerahan barang, yakni beras untuk raskin ke-13 Desa Wawonduru berdasarkan Rekap Penyerahan Barang (GD1K) tersebut, dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya pihak penerima barang/ beras yakni satker / petugas Raskin yakni; Saksi SYARIFUDDIN (tenaga non-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

organik/ TNO Bulog), oleh karena pada saat itu Saksi SYARIFUDDIN (TNO) putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ada di Gudang/ Kantor Bulog Dompu dan sedang mengantarkan raskin ke Desa lain, dan setelah Saksi SYARIFUDDIN (TNO) sampai atau kembali ke Gudang atau Kantor Bulog Dompu, saksi disodorkan dokumen kelengkapan administrasi untuk penyerahan barang seperti nota angkut dan buku ekspedisi raskin untuk ditandatangani, setelah diberitahu oleh terdakwa bahwa untuk raskin ke-13 Desa Wawonduru sudah dilayani atau diserahkan ataupun juga disalurkan ke Desa, selain itu terdakwa juga menyuruh juru timbang yakni Saksi YUDI CAHYADI untuk membuat nota timbang beras, dengan memberitahu bahwa beras sudah ditimbang, yang mana pada saat itu saksi YUDI CAHYADI tidak pernah melakukan penimbangan beras raskin ke-13 Desa Wawonduru karena tidak sedang berada di gudang.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara fisik terhadap kualitas dan kuantitas barang/ beras untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru sebelum dilakukan penyerahan barang kepada pihak penerima saker raskin, serta tidak pernah ada bukti serah terima barang dari terdakwa selaku penanggung jawab gudang kepada satker raskin untuk kepentingan distribusi Raskin ke-13 Desa Wawonduru.
- Bahwa Dokumen Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13 tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa, oleh karena petugas administrasi/ kerani yakni; Saksi MUHAMMAD RAPE BELAGA tidak bisa mengoperasikan komputer dan hanya diberi tugas oleh terdakwa untuk mengawasi buruh-buruh yang bekerja.
- Bahwa semua kelengkapan dokumen dalam proses penyerahan barang atau beras untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, dibuat oleh terdakwa agar seolah-olah beras Raskin sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram untuk 446 (empat ratus empat puluh enam) Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut sudah diserahkan atau disalurkan kepada warga penerima.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut ialah bertentangan dengan adanya ketentuan yang menyatakan seorang pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBN atau APBD, dalam hal ini ialah proses penyerahan/ pengeluaran barang/ beras untuk penyaluran beras keluarga miskin (Raskin) ke-13 Desa Wawonduru yang mana anggaran subsidi untuk Raskin tersebut bersumber dari DIPA APBN 2011, bertanggungjawab atas kebenaran dari penggunaan surat bukti dimaksud, sebagaimana dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Perbendaharaan Negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau Saksi JUMRAH A.R. sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ataupun juga pihak lain, dengan nilai total sebesar Rp. 39.471.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa hingga saat ini warga Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tidak pernah menerima beras Raskin ke-13 tahun 2012, sebagaimana alokasi sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram beras raskin ke-13 untuk 446 (empat ratus empat puluh enam) RTS, yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Dompu tanggal 09 Agustus 2012, Tentang Alokasi Beras Raskin 13 Tahun 2012.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut nilai kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 39.471.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Nomor : SR-531/PW23/5/2013 tanggal 12 September 2013, dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara :

1)	Nilai raskin alokasi bulan ke-13 tahun 2012 yang seharusnya dibagikan kepada RTS-PM Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kab. Dompu, yang ternyata dijual oleh Ari Eviyan dkk (6.690 kg x Rp.7.500,00)	Rp.50.175.000,00
2)	Harga tebus raskin ke-13 yang disetor oleh Syarifudin ke rekening HPB Raskin Sub Dolog Cabang Dompu untuk Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kab. Dompu (6.690 kg x Rp.1.600,00)	Rp. 10.704.000,00
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>Rp.39.471.000,00</b>

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

### **SUBSIDAIR;**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD, S.Sos, selaku Kepala Gudang Bulog atau Gudang Bulog Baru (GGB) Dompu, Subdivre Bima, Divre NTB berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-159/DS102/05/2011 tanggal 31 Mei 2011, bersama-sama dengan JUMRAH A.R. dan ARY EVYAN (dilakukan

Halaman 7 dari 32 halaman Put no. 06/Pid.Sus/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penuntutan secara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun putusan.mahkamahagung.go.id secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari-hari antara tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Gudang Bulog GBB Dompu ataupun Kantor Bulog Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu mendapatkan alokasi untuk Beras Miskin (Raskin) Ke-13, sesuai dengan pagu yang ditetapkan berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon, tanggal 3 Agustus 2012, perihal Revisi Pagu Raskin Bulan Juni-Desember dan Penyaluran Raskin ke-13 Tahun 2012, yang menyatakan :
  1. Pagu Raskin Provinsi NTB bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 ditetapkan berdasarkan data hasil PPLS 2011 dengan jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) sebanyak 483.162 (empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh dua) RTS.
  2. Distribusi Raskin ditetapkan penyalurannya selama 7 (tujuh) bulan, untuk bulan Juni dan Juli disalurkan pada bulan Juli, penyaluran Raskin Ke-13 agar diterima masyarakat miskin sebelum Hari Raya Idul Fitri 1433 H pada bulan Agustus 2012, dan masing-masing RTS-PM mendapat 15 (lima belas) kilogram per bulan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus per kilogram) di titik distribusi.
  3. Rincian jumlah RTS untuk wilayah Kabupaten Dompu adalah sebanyak 20.662 (dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua) RTS dan jumlah pagu Raskin adalah sebanyak 2.474.640 (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh) kilogram.
- Bahwa Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Sekretaris Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Dompu, No. 050/144/APP/2012, tanggal 9 Agustus 2012 perihal Alokasi Beras Miskin (Raskin) Ke-13, yang dalam lampirannya menetapkan jumlah alokasi beras Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru adalah sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) RTS, dengan keterangan; jatah untuk tiap RTS per bulannya adalah 15 (lima belas) kilogram dan jadwal penyaluran yang ditentukan dalam Surat tersebut yakni Bulan Agustus 2012.

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2011, pada Bab 4 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin, bahwa dalam hal penyediaan beras, Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras Bulog, selanjutnya berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan pada Bab 4 Tentang Mekanisme Pelaksanaan pada Sub Bab 4.4. Tentang Pendistribusian, huruf c; yang menyatakan Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari Gudang dan diserahkan kepada Satker Raskin.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Dompu Nomor. 07 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Di Kabupaten Dompu Tahun 2012 pada Bagian Kedua Tentang Pelaksanaan pada Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan; bahwa sebelum petugas Raskin Desa/ Kelurahan mengangkut beras sampai ke titik distribusi, diwajibkan melaksanakan pengecekan kualitas beras dan melakukan penimbangan untuk mengetahui ketepatan jumlah sesuai dengan jatah yang diperoleh Desa/ Kelurahan.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Raskin ke-13 Desa Wawonduru, ditunjuk Satker Raskin Desa/ Kelurahan yakni Sdr. GUNAWARMAN berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Wawonduru Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengurus Raskin Desa Wawonduru, sedangkan untuk petugas/ satker Raskin yang ada di Gudang Bulog yakni Sdr. SYARIFUDDIN yang merupakan Tenaga Non-Organik (TNO) Bulog, yang mana satker Raskin baik satker desa maupun gudang memiliki tugas untuk mengambil dan mengantarkan beras Raskin Ke-13 Desa Wawonduru dari Gudang Bulog ke titik distribusi, yakni RTS di Desa Wawonduru dalam keadaan masih disegel.
- Bahwa dalam penyaluran beras Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, satker Raskin Desa Sdr. GUNAWARMAN tidak pernah mengumpulkan uang dari warga penerima Raskin Desa Wawonduru untuk dilakukan penyetoran beras Raskin ke-13 ataupun juga mengambil dan mengantarkan beras Raskin ke-13 Desa Wawonduru, bahwa satker Raskin Gudang Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SYARIFUDDIN juga tidak pernah mengantarkan beras Raskin ke-13 ke Desa Wawonduru.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, terdakwa menyuruh Saksi ARY EVYAN untuk mengantarkan Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE kerumah Saksi SUMARDI Als. BABA INGKONG, setelah sebelumnya Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE datang ke kantor atau ruangan terdakwa dan berbicara dengan terdakwa untuk menjual atau mengganti uang, beras Raskin Ke-13 Desa Wawonduru yang belum diambil, selanjutnya setelah mengantarkan Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE, Saksi ARY EVYAN diberi uang sebesar Rp. 29.704.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) oleh Saksi ABDUL RAHIM Als. ABAH DAE, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), diberikan kepada Saksi JUMRAH A.R, selaku staf Desa Wawonduru sebagai uang ganti Raskin ke-13 Desa Wawonduru dan sisanya sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) digunakan untuk disetor ke Bank sebagai uang tebus atau uang setoran Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, yang mana oleh Saksi ARY EVYAN uang tersebut diberikan kepada Saksi SYARIFUDDIN (tenaga non-organik/ TNO Bulog) untuk disetorkan ke Bank BRI, keesokan harinya uang sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah), oleh Saksi SYARIFUDDIN (tenaga non-organik/ TNO Bulog) disetor ke Bank, berdasarkan bukti slip setoran Bank BRI tanggal 16 Agustus 2012, kepada Rekening HPB RASKIN No. Rek. 0272-000062 30-4, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dengan adanya setoran untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru tersebut, Kantor Bulog Subdivre-II Bima menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO (Delivery Order) dengan Nomor : 00391/06/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh sdr. JAHRUDIN dan MUHAMMAD SYAUKANI, yang mana dimaksudkan dengan adanya SPPB atau DO tersebut pihak Gudang agar segera melakukan penyerahan barang atau beras atau agar segera dilayani.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, untuk memenuhi kelengkapan administrasi, terdakwa menerbitkan ataupun menandatangani Dokumen Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13, tertanggal 23 Agustus 2013, yang didalamnya menerangkan bahwa beras miskin (Raskin) ke-13 untuk Desa Wawonduru sebanyak berat bersih/ netto; 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram, dan kemasan; 446 (empat ratus empat puluh enam) koli, telah diserahkan dari gudang kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pihak penerima yakni: Satker Raskin Kab. Dompu, dengan lampiran data putusan.mahkamahagung.go.id pendukung yakni ;

1. Nota Interen No.08/Brs-Raskin/Dpu/13/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Kasub Divre II Bima Perihal Permohonan DO Beras Raskin Wilayah Dompu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Satker RASKIN Wil. Dompu an. JAHUDIN.
  2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO dengan Nomor :00391/06/2012/032/01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh sdr. JAHUDIN dan MUHAMMAD SYAUKANI.
  3. Nota Angkut Barang tanggal 23 Agustus 2012, yang menyatakan barang Beras-13 untuk Desa Wawonduru sebanyak 446 colly (RTS), dengan berat netto 6,690 kg kendaraan pengangkut : EA 8570 L, yang ditandatangani oleh petugas GBB Dompu : SYARIFUDDIN (yang menyerahkan), sopir : HARIS dan Satker Raskin Kab. Dompu : SYARIFUDDIN (yang menerima).
  4. Nota Timbang Penyerahan Barang Nomor : 02/BTSB/08/2012/032, yang ditanda tangani oleh Juru Timbang : YUDI CAHYADI dan Penerima Barang : SYARIFUDDIN.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyerahan barang, yakni beras untuk raskin ke-13 Desa Wawonduru berdasarkan Rekap Penyerahan Barang (GD1K) tersebut, dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya pihak penerima barang/ beras yakni satker / petugas Raskin yakni; Saksi SYARIFUDDIN (Tenaga Non-Organik/ TNO Bulog), oleh karena pada saat itu Saksi SYARIFUDDIN (TNO) sedang tidak ada di Gudang/ Kantor Bulog Dompu dan sedang mengantarkan raskin ke Desa lain, dan setelah Saksi SYARIFUDDIN (TNO) sampai atau kembali ke Gudang atau Kantor Bulog Dompu, saksi disodorkan dokumen kelengkapan administrasi untuk penyerahan barang seperti nota angkut dan buku ekspedisi raskin untuk ditandatangani, setelah diberitahu oleh terdakwa bahwa untuk raskin ke-13 Desa Wawonduru sudah dilayani atau diserahkan ataupun juga disalurkan ke Desa, selain itu terdakwa juga menyuruh juru timbang yakni Saksi YUDI CAHYADI untuk membuat nota timbang beras, dengan memberitahu bahwa beras sudah ditimbang, yang mana pada saat itu saksi YUDI CAHYADI tidak pernah melakukan penimbangan beras raskin ke-13 Desa Wawonduru karena tidak sedang berada di gudang.
  - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara fisik terhadap kualitas dan kuantitas barang/ beras untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru sebelum dilakukan penyerahan barang kepada pihak penerima saker raskin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta tidak pernah ada bukti serah terima barang dari terdakwa selaku penanggung jawab gudang kepada satker raskin untuk kepentingan distribusi Raskin ke-13 Desa Wawonduru.

- Bahwa Dokumen Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13 tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa, oleh karena petugas administrasi/ kerani yakni; Saksi MUHAMMAD RAPE BELAGA tidak bisa mengoperasikan komputer dan hanya diberi tugas oleh terdakwa untuk mengawasi buruh-buruh yang bekerja.
- Bahwa semua kelengkapan dokumen dalam proses penyerahan barang atau beras untuk Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012, dibuat oleh terdakwa agar seolah-olah beras Raskin sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram untuk 446 (empat ratus empat puluh enam) Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut sudah diserahkan atau disalurkan kepada warga penerima.
- Bahwa terdakwa Berdasarkan pada Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Direksi Perum Bulog No. 107/DO301/03/2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum Bulog, Tanggal 24 Maret 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
  1. Kepala Gudang dan/ atau Pengusaha Gudang bertanggung jawab Kepada Kadivreg/ Kasubdivreg/ Kakansilog sesuai dengan kedudukannya.
  2. Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang, serta administrasi keuangan, sumber daya manusia dan ketatausahaan.
  3. Berdasarkan perintah tertulis Kadivreg/ Kasubdivreg/ Kakansilog, Kepala Gudang diberikan kewenangan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi yang mengatur Tentang Peraturan Pergudangan dan Ketentuan lain yang berlaku di Lingkungan Perum Bulog, sedangkan Pengusaha Gudang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/ atau Surat Perintah Direksi Perum Bulog
  4. Kepala Gudang berwenang memberikan tugas kepada kerani, dan juru timbang serta petugas tata usaha yang berada dibawah struktur unit kerjanya sesuai Tupoksi dalam Keputusan Direksi Tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional Perum Bulog dan/ atau tugas lain yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan operasional gudang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Kepala Gudang berwenang meminta pertanggung jawaban kerani, juru timbang, dan petugas tata usaha atas tugas yang diberikan dan kerani, juru timbang, dan petugas tata usaha berkewajiban mempertanggung jawabkan segala tugas yang dijalankan.

- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya tersebut dengan sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan penyerahan atau pengeluaran barang atau beras untuk distribusi Raskin ke-13 Desa Wawonduru, tidak dilaksanakan sebagaimana prosedur yang telah ditentukan, dan telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau Saksi JUMRAH A.R. sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ataupun juga pihak lain, dengan nilai total sebesar Rp. 39.471.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa hingga saat ini warga Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tidak pernah menerima beras Raskin ke-13 tahun 2012, sebagaimana alokasi sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram beras raskin ke-13 untuk 446 (empat ratus empat puluh enam) RTS, yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Dompu tanggal 09 Agustus 2012, Tentang Alokasi Beras Raskin 13 Tahun 2012.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut nilai kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 39.471.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Nomor : SR-531/PW23/5/2013 tanggal 12 September 2013, dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara :

1)	Nilai raskin alokasi bulan ke-13 tahun 2012 yang seharusnya dibagikan kepada RTS-PM Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kab. Dompu, yang ternyata dijual oleh Ari Eviyan dkk (6.690 kg x Rp.7.500,00)	Rp.50.175.000,00
2)	Harga tebus raskin ke-13 yang disetor oleh Syarifudin ke rekening HPB Raskin Sub Dolog Cabang Dompu untuk Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kab. Dompu (6.690 kg x Rp.1.600,00)	Rp. 10.704.000,00
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>Rp.39.471.000,00</b>

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan tindak pidana korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD, S.Sos** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD, S.Sos. untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 20.471.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **9 (sembilan) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Rekap penyerahan barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13 tgl. 23 Agustus 2012;
  2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tgl. 16 Agustus 2012;
  3. Nota-Intern Nomor : 08/Brs-Raskin/Dpu/13/2012 tgl. 16 Agustus 2012;
  4. Nota Angkut Beras Raskin tgl. 23 Agustus 2012;
  5. Nota Timbang Penyerahan Barang tgl. 23 Agustus 2012;
  6. Buku Expedisi Raskin.
  7. Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 16 Nopember 2012 sebesar Rp. 10.704.000,- (copy legalisir);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) No. 00391/08/2012/032/01/putusan.mahkamahagung.go.id

R13 tanggal 16 Agustus 2012 (copy legalisir);

9. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 22/08/23020/13/2012 tanggal 23 Agustus 2012 (copy legalisir);

10. Tanda Terima Penyerahan Beras Raskin No. 22/SATKER RASKIN/RASKIN 13/2012 TANGGAL 16 Agustus 2012 (copy legalisir);

11. Alokasi beserta Jadwal Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) ke-13 Wilayah Kabupaten Dompu;

12. Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru;

13. Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru beserta lampirannya;

14. Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kewajiban Giling Gabah No. PJB-00001/09/2012/02/KG2 tanggal 6 September 2012 antara MUHAMMAD SYAUKANI (Kepala Bulog Bima) dengan ROBY KIU (Wakil Direktur CV. Bintang Jaya);

15. Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2012 tanggal 11 Pebruari, 16 Maret, 19 April, 10 Mei, 31 Juli, 8 September, 20 Nopember dan 27 Desember 2012;

16. Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2012 tanggal 1 Januari 2012;

17. 1 (satu) CD berisi data Nama dan alamat RTS Program RASKIN Juni-Desember 2012.

18. Surat Nomor : 050/94/APP/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal : Undangan Sosialisasi RASKIN.

19. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 511.1/2362/SJ tanggal 21 Juni 2012 perihal : Persiapan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1433 Hijriyah.

20. 1 (satu) buku jilidan warna biru copy Tupoksi Kasubag Bina Program dan Produksi Daerah.

21. 1 (satu) bendel surat Nomor : B-217/Ekon/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 perihal : Penyampaian Salinan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 beserta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 290 Tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin (RASKIN) Kabupaten Dompu Bulan Juni- Desember 2012 beserta lampiran.

23. 1 (satu) gabung surat Nomor : 500/ 279/ Ekon tanggal 3 Agustus 2012 perihal Revisi Pagu Raskin Bulan Juni-Desember dan Penyaluran Raskin ke-13 Tahun 2012 beserta lampiran.
24. 1 (satu) Surat Nomor : 400/ 172/ EKON tanggal 30 April 2012 perihal Pagu Raskin Bulan Juni-Des 2012 beserta lampiran.
25. Peraturan Bupati Dompu Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin di Kabupaten Dompu Tahun 2012.
26. 1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2011.
27. 1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2012.
28. 1 (satu) gabung Surat Nomor :B-1435/KMK/DEP.II/VII/2012 Tanggal 3 Juli 2012 perihal Penyampaian Dokumen Program Raskin Juni-Desember 2012.
29. 1 (satu) surat Nomor : 518/770/Ekon tanggal 5 Desember 2012 perihal : Evaluasi Program Pendistribusian Raskin Tahun 2012;  
Daftar Realisasi Raskin Kab. Dompu yang sudah tersalurkan Sub Divre II Bima Tahun 2012.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JUMRAH AR. dkk.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD, S.Sos** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD, S.Sos** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **MUHAMMAD, S.Sos** tersebut dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	Rekap penyerahan barang (GD1K) Nomor : 00120/08/12/032/01/R13 tgl. 23 Agustus 2012;
2.	Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tgl. 16 Agustus 2012;
3.	Nota-Intern Nomor : 08/Brs-Raskin/Dpu/13/2012 tgl. 16 Agustus 2012;
4.	Nota Angkut Beras Raskin tgl. 23 Agustus 2012;
5.	Nota Timbang Penyerahan Barang tgl. 23 Agustus 2012;
6.	Buku Expedisi Raskin.
7.	Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 16 Nopember 2012 sebesar Rp. 10.704.000,- (copy legalisir);
8.	Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) No. 00391/08/2012/032/ 01/R13 tanggal 16 Agustus 2012 (copy legalisir);
9.	Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 22/08/23020/13/2012 tanggal 23 Agustus 2012 (copy legalisir);
10.	Tanda Terima Penyerahan Beras Raskin No. 22/SATKER RASKIN/RASKIN 13/2012 TANGGAL 16 Agustus 2012 (copy legalisir);
11.	Alokasi beserta Jadwal Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) ke-13 Wilayah Kabupaten Dompus;
12.	Copy Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru;
13.	Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus Nomor : 281 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawonduru beserta lampirannya;
14.	Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kewajiban Giling Gabah No. PJB-00001/09/2012/02/ KG2 tanggal 6 September 2012 antara MUHAMMAD SYAUKANI (Kepala Bulog Bima) dengan ROBY KIU (Wakil Direktur CV. Bintang Jaya);
15.	Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Tahun 2012 tanggal 11 Pebruari,

Halaman 17 dari 32 halaman Put no. 06/Pid.Sus/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	16 Maret, 19 April, 10 Mei, 31 Juli, 8 September, 20 Nopember dan 27 Desember 2012;
16.	Daftar Penerima Raskin Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2012 tanggal 1 Januari 2012;
17.	1 (satu) CD berisi data Nama dan alamat RTS Program RASKIN Juni-Desember 2012.
18.	Surat Nomor : 050/94/APP/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal : Undangan Sosialisasi RASKIN.
19.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 511.1/2362/SJ tanggal 21 Juni 2012 perihal : Persiapan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1433 Hijriyah.
20.	1 (satu) buku jilidan warna biru copy Tupoksi Kasubag Bina Program dan Produksi Daerah.
21.	1 (satu) bendel surat Nomor : B-217/Ekon/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 perihal : Penyampaian Salinan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 beserta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012.
22.	Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 290 Tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin (RASKIN) Kabupaten Dompu Bulan Juni-Desember 2012 beserta lampiran.
23	1 (satu) gabung surat Nomor : 500/ 279/Ekon tanggal 3 Agustus 2012 perihal Revisi Pagu Raskin Bulan Juni-Desember dan Penyaluran Raskin ke-13 Tahun 2012 beserta lampiran.
24.	1 (satu) Surat Nomor : 400/ 172/ EKON tanggal 30 April 2012 perihal Pagu Raskin Bulan Juni-Des 2012 beserta lampiran.
25.	Peraturan Bupati Dompu Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin di Kabupaten Dompu Tahun 2012.
26.	1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2011.
27.	1 (satu) buku Pedoman Umum RASKIN 2012.
28.	1 (satu) gabung Surat Nomor :B-1435/KMK/DEP.II/VII/2012 Tanggal 3 Juli 2012 perihal Penyampaian Dokumen Program Raskin Juni-Desember 2012.
29.	1 (satu) surat Nomor : 518/770/Ekon tanggal 5 Desember 2012 perihal : Evaluasi Program Pendistribusian Raskin Tahun 2012;
30.	Daftar Realisasi Raskin Kab. Dompu yang sudah tersalurkan Sub Divre II Bima Tahun 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**Dipergunakan dalam perkara Jumrah, AR dkk;**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No 53/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, tertanggal 25 Maret 2015, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 2 April 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No.53/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 20 April 2015 sedangkan untuk Penuntut Umum disampaikan melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu dengan surat Nomor: W25.U1/1043/HK.01/4/2015, tertanggal April 2014 perihal ; Mohon bantuan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara nomor : 53/Pid.Sus-Tpk/2014/ PN.Mtr.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 7 April 2015 telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 4 Mei 2015 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Tanggal 7 Mei 2015, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 8 Mei 2015 dengan surat bernomor; W.25-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

U1/1045/HK.01/5/2015, perihal : Mohon bantuan penyampaian kontra memori putusan.mahkamahagung.go.id banding perkara nomor :53/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr

Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada prinsipnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram karena tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa denda terhadap Terdakwa dan terhadap Terdakwa juga tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.20.471.000. (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam kontra memori banding Terdakwa pada intinya menyatakan sependapat dengan semua pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya meminta untuk tetap dipertahankan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:

**Primair:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsida:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram, Nomor; 53/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD,S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, kemudian lebih lanjut Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, namun Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang melandasi hal tersebut, sehingga perlu dirubah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperbaiki, sekedar mengenai pertimbangan dan uraian unsur *secara melawan hukum* dalam dakwaan primair yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tipikor Tingkat Banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair, serta menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka semua pertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama yang melandasi hal tersebut dapat **dipertahankan** oleh Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tipikor di Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan dan unsur *secara melawan hukum* dalam dakwaan primair perlu dirubah dengan memperbaiki dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor ditingkat banding sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama di halaman 87 alinea ke-2 dan ke-3 yang menyatakan bahwa ... *unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain)*... pertimbangan tersebut dijadikan landasan untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur *melawan hukum* dalam dakwaan primair **tidak terbukti**; pertimbangan tersebut menurut majelis hakim tipikor tingkat banding keliru/ kurang tepat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Primair, ternyata Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama **"tidak cermat"** mempertimbangkan unsur dari dakwaan tersebut, seperti nampak dalam pertimbangan putusannya pada halaman 87 alinea ketiga yang langsung menyimpulkan bahwa unsur *secara melawan hukum* dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 **tidak terbukti**, dengan alasan/pertimbangan bahwa perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam konteks penyalahgunaan kewenangan sehingga lebih tepat diterapkan pasal 3 dakwaan kesatu subsidair.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa semestinya Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama

putusan.mahkamahagung.go.id dalam menguraikan unsur *secara melawan hukum* sepenuhnya bersandar pada fakta persidangan kemudian diuji dengan norma/kaidah dari pasal yang didakwakan baru disimpulkan terbukti tidaknya, namun hal tersebut tidak tercermin pada pertimbangan putusan dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Pertama justru menggunakan alasan spesifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam konteks penyalahgunaan kewenangan sebagai landasan hukum untuk menyimpulkan bahwa unsur *secara melawan hukum* tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mencermati cara/alur pikir Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan primair di atas seolah-olah ingin merubah secara fisik dan/atau merubah cara membaca surat dakwaan dari susunan aslinya yang bersifat subsidaritas kemudian dibaca sebagai dakwaan alternatif, cara/alur pikir seperti itu tentu saja tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan KUHP dan asas hukum pembuktian, majelis hakim mesti konsisten memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai susunan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum serta tidak berwenang untuk merubahnya baik secara fisik maupun merubah cara membaca/membuktikannya (kewenangan merubah surat dakwaan ada pada penuntut umum, vide pasal 144 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan tidak diperhatikannya hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum unsur *secara melawan hukum* dalam dakwaan primair **tidak dapat dipertahankan** lagi di tingkat banding, sehingga perlu dirubah dengan memperbaiki dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara **subsidaritas**, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **Ad.1. unsur setiap orang.**

----- Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur setiap orang, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat dipertahankan di tingkat banding dan dianggap terulang kembali dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Ad 2 Secara melawan hukum

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : *“mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”*, dengan demikian dapat dipahami sebenarnya Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum Materiil ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang “menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa, kata “*melawan hukum*” pada unsur tersebut merupakan “**cara**” bagaimana pelaku melakukan **perbuatannya**, apakah secara melawan hukum atau tidak secara melawan hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum itu adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selaku kepala gudang bulog atau Gudang Bulog Baru (GBB) Dompu, Subdivre Bima, Divre NTB berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor :KD-159/DS102/05/2011, tanggal 31 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 500/279/Ekon., Tanggal 3 Agustus 2012, Desa Wawonduru kecamatan Woja kabupaten Dompu ditetapkan memperoleh alokasi beras miskin ke-13 dengan jumlah alokasi sebanyak 6.690 (enam ribu enam ratus sembilan puluh) kilogram dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) dengan yang masing-masing RTS mendapatkan 15 Kg;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa harga beras Raskin dari Pemerintah seharga Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per Kg, dengan nilai tebus seharga Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per Kg;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Terdakwa sebagai Kepala Gudang Bulog Dompu dan sebagai Satuan Kerja (Satker) berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre II Bulog Bima No. SP-02/23B00/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang bertugas sebagai memonitoring distribusi;

Menimbang, bahwa yang menangani Raskin tahun 2012 untuk Desa wawonduru adalah Gunawarman yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Wawonduru No. 02 tahun 2012 tentang penunjukan pengurus Raskin Desa Wawonduru, dengan tugas Menginformasikan kepada ketua-ketua RT untuk menyeter uang Raskin kepetugas Raskin, Setelah semua uang Raskin terkumpul, petugas Raskin menyeterkan uang tersebut ke BRI Cabang Dompu, Bukti penyeteran uang Raskin dibawa ke dolog Dompu untuk pengambilan beras Raskin sesuai dengan jatah untuk Desa wawonduru sebanyak 6.690 Kg per bulan, Setelah beras sampai di desa, petugas Raskin langsung membagikan kepada ketua-ketua RT;

Menimbang, bahwa Ari Evyan dan Jumrah, AR (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) telah membawa beras raskin ke-13 dari gudang Dolog Dompu, selanjutnya menjualnya ke saksi Abdul Rahim als Abah Dae dengan harga Rp. 30.104.000,00 (tiga puluh juta seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Ari Evyan (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah saksi Syarifuddin menyerahkan uang setoran Desa Wawonduru dengan mengatakan "bahwa uang tersebut adalah uang setoran dari Kepala Desa Wawonduru";

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 16 Agustus 2012 Saksi Syarifuddin menyeterkan uang setoran Desa Wawonduru ke Bank BRI Cabang Dompu sebagai pembayaran Raskin 13 dengan total yang disetorkan Rp. 10.704.000,- untuk beras sejumlah 6.690 Kg untuk 446 RTS;

Menimbang, bahwa Saksi Syarifuddin yang melakukan penyeteran ke Bank BRI sebesar Rp. 10.704.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang uangnya bersumber dari Ari Evyan (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat mengeluarkan beras dari gudang untuk penyaluran Raskin ke-13 Desa Wawonduru tahun 2012 Terdakwa tidak melibatkan Satker Raskin yakni Saksi Syarifuddin (TNO) untuk dilakukan pencatatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2012 Saksi Yudi Cahyadi tidak ada melakukan penimbangan di Gudang Bulog Dompou, dan yang melakukan penimbangan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut adalah Rape Belaga;

Menimbang, bahwa nota timbang untuk penyerahan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut dibuat belakangan atas perintah Terdakwa yang ditandatangani Saksi Yudi Cahyadi di hadapan Terdakwa, demikianpun dengan Nota angkut untuk raskin ke-13 tersebut dibuat belakangan juga, Terdakwa yang menyodorkan kepada Saksi Syarifuddin nota angkut tersebut untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa setelah setelah beras raskin dikeluarkan dari Gudang Bulog Dompou, Saksi Yudi Cahyadi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat nota timbang penyerahan raskin ke-13 tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa Jumrah, AR. (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menerima Berita Acara serah terima beras Raskin ke 13 dan tanda terima pembayaran beras Raskin yang belum ada tandatangannya beserta uang sejumlah Rp. 19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) di rumahnya Ari Evyan (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Raskin ke-13 tersebut digunakan oleh Jumrah, AR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membelikan anaknya sepeda motor dan dipinjamkan kepada keluarganya, sedangkan sisanya Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) masih dipegang oleh saksi Jumrah, AR (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Jumrah, AR. (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Raskin ke-13 di atas namanya saksi Nurdin H. Tahamed selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Mataram atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Beras Miskin ke-13 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompou Tahun 2013 Nomor Laporan SR- 531/PW23/5/2013 tanggal 12 September 2013, terdapat kerugian negara sejumlah Rp. 39.471.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang mengakibatkan warga desa Wawonduru tidak pernah menerima beras Raskin ke -13 tahun 2012 dari Gudang Bulog Dompou;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara aquo telah bertentangan/menyalahi Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Miskin) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2011, pada Bab 4 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin, bahwa dalam hal penyediaan beras, Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras Bulog, selanjutnya berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan pada Bab 4 Tentang Mekanisme Pelaksanaan pada Sub Bab 4.4. Tentang Pendistribusian, huruf c; yang menyatakan Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari Gudang dan diserahkan kepada Satker Raskin.

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, perbuatan terdakwa juga telah bertentangan/menyalahi Peraturan Bupati Dompu Nomor. 07 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Di Kabupaten Dompu Tahun 2012 pada Bagian Kedua Tentang Pelaksanaan pada Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan; bahwa sebelum petugas Raskin Desa/ Kelurahan mengangkut beras sampai ke titik distribusi, diwajibkan melaksanakan pengecekan kualitas beras dan melakukan penimbangan untuk mengetahui ketepatan jumlah/ kuantitas sesuai dengan jatah yang diperoleh Desa/ Kelurahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur *secara melawan hukum* dalam dakwaan primair **telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa.

### **ad .3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mengambil pedoman kepada pendapat para ahli, dan putusan-putusan Pengadilan sebelumnya, Pengadilan Tingkat banding memaknai perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Primair sebagai perbuatan yang menjadikan harta orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau harta orang lain, atau harta suatu korporasi bertambah, atau menjadi lebih banyak dari harta yang ada sebelumnya, atau menjadikan orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau orang lain, atau suatu korporasi kaya, atau kekayaannya bertambah sehingga menjadi lebih kaya dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satunya saja, apakah yang menjadi kaya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan orang lain yang dimaksud oleh pasal 2 dakwaan primair ini tidak mengharuskan teridentifikasi siapa orangnya, yang penting bisa dibuktikan bahwa Terdakwa telah benar-benar memberikan/mengalihkan dana keuangan negara itu secara melawan hukum kepada orang lain yang nilainya dianggap cukup signifikan menghantarkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah dapat dilihat dari besaran pendapatan sahnya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebelum perkara ini terjadi sehingga dapat diketahui berapa lonjakan kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi tersebut secara jelas jika dibandingkan dengan keadaan hidup/ekonominya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebelum perkara ini terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Beras Miskin ke-13 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2013 Nomor Laporan SR-531/PW23/5/2013 tanggal 12 September 2013, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 39.471.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 39.471.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tersebut, Rp. 30.104.000,00 (tiga puluh juta seratus empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan jatah beras Raskin ke-13 untuk Desa Wawonduru yang telah dijual Ari Evyan dan Jumrah, AR kepada Abah Dae, penjualan tersebut di bawah harga yang semestinya yakni Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dengan kerugian keuangan negara sebesar 39.471.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) belum mampu menghantarkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau lebih kaya dari sebelumnya, oleh karenanya maka *unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti dipenuhinya unsur "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korporasi” tersebut di atas oleh Terdakwa maka unsur selebihnya dari dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id Primair tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini, untuk itu Pengadilan Tipikor Tingkat Banding menyatakan bahwa, *Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sehingga *dibebaskan dari dakwaan tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, kecuali mengenai pertimbangan/uraian unsur *secara melawan hukum* dalam dakwaan primair yang sudah diperbaiki di atas, maka unsur-unsur dari dakwaan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dianggap terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembenar berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, demikian halnya dengan tidak dijatuhkannya pidana denda dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap Terdakwa **sudah tepat adanya**, karena sesuai fakta persidangan terbukti bahwa jumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo sebesar Rp. 39.471.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), jumlah tersebut masih di bawah jumlah denda minimum yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) dakwaan primair, sehingga cukup adil kiranya apabila terhadap diri Terdakwa tidak dibebani lagi untuk membayar denda selain pidana penjara yang sudah dijatuhkan, hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku bahwa *"negara tidak boleh mengambil keuntungan melebihi dari nilai kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara tindak pidana korupsi"*;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat juga adanya karena sesuai fakta persidangan terbukti bahwa yang menjual serta memperoleh hasil dari penjualan beras miskin ke-13 alokasi jatah Desa Wawonduru sebesar Rp. 30.104.000,00 (tiga puluh juta seratus empat ribu rupiah) adalah sdr. Ari Evyan dan Jumrah, AR (para Terdakwa pada berkas terpisah), sehingga cukup adil kiranya apabila terhadap Terdakwa tidak dijatuhi hukuman lagi untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan di atas maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan, Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 20 Maret 2015 Nomor : 53/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **Rabu** tanggal **10 Juni 2015** oleh kami : **GATOT SUHARNOTO, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.HENDRO SUSENO,SH.,** Selaku Hakim Anggota dan **SUTRISNO, SH.,MH.,** Selaku Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Walil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 19 Mei 2015, Nomor: 06/Pen.Pid.Sus/2015/PT.MTR. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari: **Rabu** tanggal **10 Juni 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **JUMA`AH,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**R.HENDRO SUSENO, SH.**

TTD

**SUTRISNO SH.,MH.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**GATOT SUHARNOTO,SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi :  
Mataram, Juni 2015  
Wakil Panitera,

H. A k i s, S.H.  
Nip. 19560712 198603 1 004